

RANCANGAN LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI KE PROVINSI RIAU, 5 – 7 APRIL 2018

A. PENDAHULUAN

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsekuensi logis yang timbul, hukum harus menjadi *center of action*, semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa semua tindakan pemerintah (pemegang kekuasaan) dan subjek hukum didasarkan pada hukum, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan fungsi hukum di negara hukum.

Penegakan hukum merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan terhadap keberadaan dan berfungsinya nilai-nilai dasar demokrasi antara lain: jaminan terhadap keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, persamaan dan kebebasan serta perlindungan terhadap martabat manusia. Di samping itu, dalam penegakan hukum diperlukan adanya jaminan terhadap kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan. Kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan merupakan syarat dan kondisi agar azas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Ini berarti bahwa lembaga peradilan mandiri manakala para pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada rasa dan suara keadilan tidak pada tekanan kekuasaan.

Di dalam konsep negara hukum modern, tanggungjawab dan peran negara hampir selalu ada dalam setiap aspek kehidupan sekaligus menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Hukum juga memberikan perlindungan kepentingan penduduk dan warga negara sekaligus memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk bertindak tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, agar pemerintahan negara tidak ragu dan tidak takut untuk mengambil tindakan terhadap siapapun yang mencoba dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum (penegakan hukum). Untuk menyelaraskan dua kepentingan tersebut, pada saat ini diperlukan penataan penegakan hukum dalam suatu sistem yang mampu memberikan perubahan yang positif bagi rakyat Indonesia di era reformasi ini guna menyongsong kehidupan yang lebih baik dan lebih beradab.

Pelaksanaan penegakan hukum terus berkembang sesuai dengan jamannya selalu memerlukan penyesuaian atau penyesuaian atas ketertinggalan yang tidak dapat diikuti seiring perkembangan perubahan itu sendiri, termasuk perubahan yang diakibatkan adanya penerimaan nilai-nilai yang secara tidak langsung telah diterima dalam praktek hukum atau kehidupan masyarakat di Indonesia.

Hal tersebut merupakan ikhtiar yang sejalan dengan tujuan reformasi hukum di Indonesia, antara lain adalah agar masyarakat dapat kembali percaya pada hukum termasuk pada sistem penegakan hukum dan aparaturnya, sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan secara kondusif dan berkesinambungan untuk kesejahteraan rakyat. Namun demikian, setelah satu dekade lebih reformasi digulirkan, reformasi hukum merupakan salah satu agenda yang lambat pergerakannya, bahkan cenderung mengkhawatirkan. Kondisi sistem peradilan yang diharapkan berperan dalam menanggulangi berbagai permasalahan masyarakat, ternyata belum dapat menjamin rasa keadilan. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat serta aparaturnya yang masih rendah semakin terakumulasi dan berakibat pula pada banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.

Atas dasar itu, dalam rangka melaksanakan agenda reformasi hukum, perlu diurai secara sistematis dan dipetakan (*mapping*) sektor-sektor mana yang harus menjadi prioritas agar mampu berpengaruh secara signifikan terhadap arah reformasi hukum, tentunya hal ini tetap harus diikuti pembenahan di sub sektor hukum lainnya. Penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan merupakan salah satu sektor penting untuk mendapat prioritas penataan secara serius, karena sektor ini sangat menonjol dan melekat dengan praktik hukum sehari-hari. Pelaksanaan penegakan telah banyak menyita perhatian, terutama pasca dilakukannya beberapa penyempurnaan seperti penyelenggaraan peradilan dalam “satu atap”, program legislasi lembaga-lembaga penegakan hukum, hingga upaya untuk membentuk lembaga baru dalam sistem peradilan. Namun demikian persoalan dalam sistem peradilan belumlah selesai dengan hadirnya berbagai kebijakan hukum (peraturan perundang-undangan) tersebut. Masih banyak ditemukan praktik penegakan hukum yang berpihak, rendahnya integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta adanya intervensi pihak tertentu dalam pengambilan putusan.

Pada tanggal 29 Januari 2018, Komisi III DPR RI menerima laporan pengaduan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum terkait dugaan kriminalisasi hukum dalam sengketa tanah di Provinsi Riau. Dalam pengaduannya, pengadu menyampaikan beberapa hal diantaranya:

- Pelapor melalui pengacaranya menyampaikan terkait perkara antara masyarakat pemilik tanah dengan Ir. Firdaus Hasan Basri (PT. Berkah Mitra Kumala) yang terletak di kelurahan Lembah Sari, Kec. Rumbai Pesisir, Pekanbaru Riau. Pelapor menjelaskan bahwa tanah milik masyarakat tersebut diklaim oleh Sdr Ir. Firdaus Hasan Basri adalah milik Jusuf Kalla dan Wakapolri Komjend Syafruddin. Pada tanggal 29 Januari 2017, Komjend Syafruddin datang kepekanbaru untuk melihat objek tanah di lembah damai bersama Ir. Firdaus Hasan Basri (Dirut PT.BMK) dan Jon Mathias (Pengacara PT. BMK).
- Pada tanggal 29 Januari 2016 berdasarkan kuasa dari Poniman Lamsana Sirait membuat Laporan Polisi No: STPL/117/II/2016 SPKT III Polrestadi Kepolisian RI

Resor Kota Pekanbaru, sebagai Terlapor Boy Desvinal Salam (PT. Berkah Mitra Kumala/ BMK) atas dugaan Penyerobotan tanah (ex. 385 KUHP) milik Lamsana Sirait berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Camat Rumbai Pesisir No. 595.3/KRP-PEM/115 tertanggal 14 Februari 2012 dan Register Lurah Lembah Sari No. 22/PEM/LS/II/2012 tertanggal 14 Februari 2012, Sdr. IDRIS (alm.) sebagai Penjual dan Lamsana Sirait sebagai Pembeli;

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2016, Jon Mathias, S.H. (Kuasa Hukum PT. BMK & Boy Desvonal Salam) membuat laporan Polisi tandingan di Mabes Polri dengan Laporan Polisi No:LP/568/VI/2016/Bareskrim dengan tuduhan tandatangan batas Barat/ sempadan Barat yang bernama Ismael als. Atu pada SKGR a.n Lamsana Sirait diduga Palsu (ex 263 dan 167 KUHP); Berkas perkara dilimpahkan Penyelidikannya kepada Polda Riau dan naik ke proses Penyidikan pada tanggal 25 Juli 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sp. Sidik/194/VII/2016/Reskrim;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017, diduga kuat salah satu Petinggi Mabes Polri datang ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Privat Jet, memerintahkan agar seluruh Perkara yang terkait dengan PT. BMK dilimpahkan/ ditangani oleh Polresta Pekanbaru, termasuk salah satunya Laporan Polisi No: LP/568/VI/2016/Bareskrim tanggal 08 Juni 2016; Bahwa pada awal bulan bulan Februari 2017, Poniman menerima SP2HP No. B/146.b/I/2017/Reskrim tertanggal 09 Januari 2017, pada pokoknya bahwa Laporan Polisi a.n Poniman No. STPL/117/II/2016 SPKT III Polresta tanggal 29 Januari 2016 tidak dapat diproses secara pidana dengan saran agar menempuh jalur Perdata;
- Bahwa tanggal 30 Maret 2017 diajukan gugatan Perdata dengan nomor 89/Pdt.G/2017/PN.Pbr kepada Boy Desvinal Salam dkk., di Pengadilan Negeri Pekanbaru; Lamsana Sirait sebagai Penggugat. Bahwa Polresta Pekanbaru menindak lanjuti No: LP/568/VI/2016/Bareskrim tanggal 08 Juni 2016 dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan No. Sp.Sidik/194.a/III/2017/Reskrim tertanggal 14 Maret 2017 dan mengirimkan SPDP atas nama terlapor Gusril, Budi Marjohan, dan Fadliansyah. Atas Petunjuk Jaksa, juga menetapkan sdr. Agusman, SH., MH (anak penjual tanah) sebagai Tersangka. Bahwa tanpa ada Petunjuk Jaksa dan pada saat proses persidangan a.n Agusman Idris, SH., MH, Polresta Pekanbaru menerbitkan kembali Surat Perintah Penyidikan lanjutan No. Sp.Sidik/194.b/X/2017/Reskrim tanggal 02 Oktober 2017 dan kemudian mengirimkan SPDP kepada Penuntut umum, yaitu: SPDP No. B/20/X/2017/Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 a.n Tersangka Poniman. Bahwa Poniman mengetahui dirinya menjadi tersangka pada saat dilakukan Penangkapan terhadapnya pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/163/X/2017/Reskrim tanggal 19 Oktober 2017, dan

pertama sekali diperiksa sebagai Tersangka adalah pada tanggal 19 Oktober 2017;

- Bahwa Poniman baru mendapatkan SPDP dari Penyidik, pada hari berikutnya setelah penangkapan dirinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, yaitu SPDP dari Penyidik diserahkan kepada Poniman adalah 11 (sebelas) hari dari diterbitkannya SPDP No. B/20/X/2017/Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 a.n Tersangka Poniman; kemudian tanggal 24 November 2017 Poniman mengajukan Praperadilan dengan perkara No. 27/Pid.Pra/2017/PN.PBR di Pengadilan Negeri Pekanbaru atas tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan terhadap diri Poniman dan hakim mengabulkan permohonan pemohon. Kemudian tanggal 21 Desember 2017 Kejaksaan Negeri Pekanbaru melimpahkan berkas Perkara Poniman sudah dinyatakan tidak sah oleh putusan Praperadilan kepada Pengadilan negeri Pekanbaru.
- Bahwa perkara No.1156/Pid.B/2017/PN.Pbr telah diajukan eksepsi oleh Tim Penasihat Hukum Poniman yang kemudian perkara tersebut diputus dengan putusan sela pada tanggal 22 Januari 2018. Setelah putusan sela perkara No. 1156/Pid.B/2017/PN.Pbr tanggal 22 Januari 2018 dieksekusi oleh Jaksa, telah ternyata Puluhan anggota Polresta Pekanbaru telah menunggunya di gerbang pintu Rutan Kelas II Pekanbaru, sehingga sekeluanya dari Rutan Pekanbaru, Poniman kembali ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap berdasarkan: Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/25/I/2018/Reskrim tanggal 22 Januari 2018; Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/17/I/2018/Reskrim tanggal 22 Januari 2018;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/24/I/2018/Reskrim tanggal 22 Januari 2018;
- Pelapor menyatakan keberatan atas tindakan Penangkapan Poniman tersebut karena tidak ada dasar hukumnya untuk satu perbuatan dugaan tindak pidana dalam satu Laporan Polisi dapat dilakukan Penangkapan sebanyak 2 (dua) kali, dan bagaimana mungkin Poniman dapat dijadikan Tersangka dan di BAP sebagai Tersangka tanpa bukti baru (alat bukti yang lain dari alat bukti sebelumnya) dan tidak mungkin didapati bukti baru dalam tempo waktu 5 (lima) jam untuk penetapan Poniman sebagai Tersangka, sedangkan Mahkamah Agung (MA) RI telah mengatur melalui Peraturan MA No. 4 Tahun 2016 pada pasal 2 ayat (3).

Selain persoalan tersebut diatas, Komisi III DPR juga melihat bahwa Provinsi Riau merupakan provinsi yang terindikasi darurat narkoba dan rawan penyalahgunaan orang asing. Meskipun saat ini terjadi peningkatan jumlah kunjungan warga negara asing di Indonesia, salah satunya berasal dari sektor pariwisata, namun pada prakteknya banyak warga negara asing menyalahgunakan kebebasan visa kunjungan tersebut. Banyak warga negara asing mulai menyalahgunakan aturan dalam Perpres yang pada awalnya datang untuk berkunjung ke Indonesia, kemudian bekerja di Indonesia

tanpa dilengkapi persyaratan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan dan hanya menggunakan visa kunjungan. Hal ini tentu saja sangat merugikan Indonesia, keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia lama kelamaan semakin menggeser posisi tenaga kerja lokal, terlebih dengan adanya *turn-key project* yaitu kontrak pengerjaan beserta pekerja-pekerjanya dari level bawah hingga level atas, dan pihak Indonesia tinggal menerima hasil jadinya.

Melihat kemungkinan munculnya potensi ancaman terhadap kedaulatan Negara dari penerapan Bebas Visa Kunjungan, oleh sebab itu, untuk memaksimalkan fungsi pengawasan keimigrasian tersebut, maka dibentuklah Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Dasar pembentukan Tim Pora adalah Pasal 69 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang keanggotaannya melibatkan badan maupun instansi Pemerintah terkait, yaitu : Kementerian Hukum dan HAM, POLRI, TNI, Kemendagri/Pemda, BIN, Kemenaker/Disnaker, dan anggota tidak tetap Tim Pora seperti BNN, BNPT, Kemendikbud, BKPM/KP3M, Kemenag, Kemenkes/Dinkes, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenlu, Ditjen Pajak Kemenkeu, dan Kementerian agraria dan Tata Ruang). Hingga saat ini telah terbentuk 613 Tim Pora serta 224 Sekretariat Tim Pora baik di Kantor Wilayah maupun Kantor Imigrasi diseluruh wilayah Indonesia (Kecuali Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Bima dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo).

Berdasarkan Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk tindakan administratif keimigrasian dapat berupa: 1) pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; 2) pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; 3) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; 4) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; 5) pengenaan biaya beban; dan/atau 6) deportasi dari wilayah Indonesia.

Komisi III DPR RI menilai bahwa masih banyak kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan, seperti kurang nya SDM dan tidak semua Kabupaten/Kota memiliki kantor imigrasi sehingga dapat dikatakan 60% wilayah Indonesia belum diawasi. Saat ini Kemenkumham tengah mengembangkan sistem *barcode* yang terintegrasi dengan tiket penerbangan sehingga dapat mengetahui pergerakan orang asing pada saat masuk, berada, hingga meninggalkan wilayah Indonesia.

Permasalahan orang asing yang juga mengancam kedaulatan dan keamanan nasional adalah berkaitan dengan peredaran narkoba. Banyak orang asing terlibat jaringan narkoba internasional yang dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan kecil/pelabuhan tikus yang minim pengawasan aparat penegak hukum. Pada saat RDP dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) diketahui bahwa total Asset yang disita dari hasil TPPU Tindak Pidana Narkotika adalah sebesar Rp. 72.540.740.401 dengan jumlah Barang Bukti Narkotika yang disita : 1) Shabu : 585.009,22 Kg; 2) Ekstasi : 384.466 Butir; 3) Ladang Ganja seluas 30 Ha; 4) Ganja : 6.127 Kg; 5) *Home Industry* dengan 2 Kasus Jenis Shabu; dan 8) Temuan NPS (*New Psychoactive Substances*) jenis *Synthetic Cannabinoid* hingga per 31 Agustus 2016 adalah sebanyak 44 jenis. Peredaran narkoba di Indonesia semakin meluas hingga melibatkan jaringan peredaran narkoba internasional. Posisi Riau yang strategis seringkali dijadikan pintu masuk bagi para penjual dan pengedar bahkan hingga memunculkan kampung-kampung narkoba di berbagai wilayah. Hal ini tentu saja tidak dapat dibiarkan sehingga pengawasan dan penegakan hukum harus semakin ditingkatkan.

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berhubungan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum terhadap orang asing ada dua macam yaitu tindakan yustisial dan tindakan keimigrasian. Tindakan yustisial melalui proses litigasi, sedangkan tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Dalam praktek, faktanya banyak ditemukan tenaga kerja asing yang tidak memiliki perizinan resmi untuk bekerja di Indonesia dan hanya menggunakan visa kunjungan. Dalam hal pengawasan terhadap orang asing dan peredaran narkoba perlu adanya kerjasama yang solid antara Kepolisian, Imigrasi, dan BNN dalam hal penegakan hukum dan melakukan pengawasan ditengah minimnya SDM. Mengingat jumlah personel kepolisian yang cukup banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga ke tingkat desa (Babinkamtibnas), sementara kantor imigrasi hanya pada tingkat provinsi, dan pentingnya Kepolisian juga ikut dilibatkan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan orang asing selama berada di Indonesia sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing serta meningkatkan fungsi dan efektivitas Tim Pora.

B. TUJUAN KEGIATAN

1. Kunjungan kerja spesifik ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kondisi permasalahan teraktual yang terjadi terkait pelanggaran hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh WNA di wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Riau dan sejauhmana proses penegakan hukum agar kasus-kasus yang terjadi dapat diusut secara tuntas dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Peranan mitra kerja yaitu Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, BNN Provinsi dan Kanwil Hukum dan HAM dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang melibatkan orang asing, persoalan narkoba dan kriminalisasi hukum yang dialami masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Riau.

Hasil dari Kunjungan Kerja Spesifik ini juga diharapkan dapat mempertegas fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Komisi III DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang terutama yang terkait dengan penegakan hukum, yakni menjamin independensi, transparansi, obyektivitas, dan profesionalitas aparat penegak hukum. Selain itu, hasil ini juga akan digunakan untuk mendapatkan aspirasi masyarakat dan data-data terkaitnya dalam rangka perbaikan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

C. WAKTU dan TEMPAT KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 April 2018 dengan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait yaitu Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kanwil Hukum dan HAM dan BNN Provinsi Riau.

D. HASIL KUNJUNGAN KERJA

➤ PAPARAN KAPOLDA RIAU

1. Penjelasan Kapolda terkait dengan laporan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap orang asing sepanjang tahun 2017 di Provinsi Riau. Berapa yang tersangkut masalah pidana dan perizinan, pemetaan dan penyebaran orang asing *illegal* yang tersebar di wilayah Prov. Riau dan bagaimana tindakannya?

○ Data Orang Asing di Wilayah Hukum Polda Riau.

NO	WILAYAH KEIMIGRASIAN	OA			IMIGRAN	JUMLAH TOTAL	KET
		ITAS	ITAP	JML			
1	PEKANBARU	798	32	830	1176	2006	
2	DUMAI	97	3	100	-	100	
3	SIAK	355	1	356	-	356	
4	BENGKALIS	5	1	6	-	6	
5	SELAT PANJANG	0	2	2	-	2	
6	TEMBILAHAN	53	3	56	-	56	
7	BAGAN SIAPIAPI	3	0	3	-	3	
TOTAL		1.311	42	1.353	1176	2529	

○ Data Imigran Berdasarkan Kewarganegaraan

NO	KEWARGANEGARAAN	JML (ORG)
1	Afganistan	930
2	Pakistan	24
3	Iran	16
4	Irak	37

5	Palestina	57
6	Jordania	1
7	Bangladesh	2
8	Sudan	41
9	Somalia	21
10	Myanmar	40
11	Srilanka	3
12	Syiria	1
TOTAL		1176

o Data TKA di Wilayah Hukum Polda Riau

NO	KOTA/KAB	JML PERUSAHAAN	JML TKA	KET
1	PEKANBARU	6	106	
2	DUMAI	13	44	
3	PELALAWAN	9	101	
4	KAMPAR	1	32	
5	SIAK	6	284	
6	INHU	3	5	
7	INHIL	3	48	
8	ROHIL	-	-	
9	ROHUL	1	1	
10	BENGKALIS	-	-	
11	KUANSING	4	10	
12	KEP. MERANTI	-	-	
JUMLAH		47	631	

o Data TKA Cina di Wilayah Hukum Polda Riau

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	JUMLAH	KET
1	PT. HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING	PEKANBARU	50	
2	PT. ENERGI SEJAHTERA MAS	DUMAI	10	
3	PT. SARI DUMAI SEJATI	DUMAI	6	
4	PT. INDAH KIAT PULP & PAPER	SIAK	13	
5	PT. PULAU SAMBU GUNTUNG	INHIL	17	
6	PT. RIAU SAKTI PLANTATION INDUSTRI	INHIL	11	
7	PT. VELMET	PELALAWAN	4	
8	YAYASAN MUTIARA HARAPAN WIRATAMA	PELALAWAN	1	
9	RIAU PERKASA STEEL	KAMPAR	32	
JUMLAH			144	

o Data OA Sebagai Pelaku GAR/TP

NO	PELANGGARAN KEIMIGRASIAN	WILAYAH KEIMIGRASIAN							JML
		PKU	SIAK	DUMAI	BKS	SLT PNJ	TBH	BGN SIAPI	
1	MELAKUKAN TP	3	-	-	1	-	-	-	4
2	OVER STAY	12	-	4	1	-	1	-	18
3	ILLEGAL ENTRY	38	-	108	-	3	-	14	163
4	PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL	88	-	-	2	-	-	-	90

5	GIAT TDK SESUAI PERUNTUKAN	-	3	-	-	-	-	-	3
6	PEOPLE SMUGGLING	-	-	-	-	-	-	6	6
7	DEPORTASI	179	-	102	3	-	-	14	298
TOTAL		320	3	204	7	3	1	34	582

o Penanganan Pengawasan Orang Asing (OA)

NO	DASAR HUKUM	NO	INSTANSI TERKAIT
1.	UU NO. 2 THN 2002 TTG POLRI	1.	TIM PORA PROV. RIAU
2.	UU NO. 6 THN 2011 TTG KEIMIGRASIAN		<input type="checkbox"/> KANWIL DEPKUMHAM RIAU
3.	UU NO. 13 THN 2003 TTG KETENAGAKERJAAN		<input type="checkbox"/> KANWIL DISNAKER RIAU
4.	PERPRES NO. 125 THN 2016 TTG PENANGANAN PENGUNSI DARI LUAR NEGARI		<input type="checkbox"/> POLDA RIAU
5.	MOU DIRJEN IMIGRASI DGN KABAINTELKAM NO: B/70/IX/2017 NO: IMI-UM.01.01-3075	2	<input type="checkbox"/> KEJATI RIAU
		3	<input type="checkbox"/> KOREM 031/WIRA BIMA
		4	<input type="checkbox"/> BINDA RIAU
			<input type="checkbox"/> DINAS/INSTANSI TERKAIT
			IOM
			UNHCR
			TIM PORA KAB/KOTA

2. Penjelasan Kapolda Prov. Riau terkait upaya Polda dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di wilayah hukum Provinsi Riau dan bagaimana pula bentuk koordinasi dan sinergitas antara Polda dan BNN mengenai hal tersebut.

o Langkah Polda Riau dalam Pemberantasan Narkotika :

1. Penindakan TP Narkotika
2. Penindakan TP Narkotika
3. Kerjasama

o Pencegahan Tindak Pidana Narkotika antara lain adalah;

1. Deteksi dini melalui pemberdayaan bhabinkamtibmas, unit atau satuan operasional di tingkat polsek s/d polda
2. Laks kampanye, sosialisasi, penyuluhan utk menumbuhkan kesadaran masyarakat utk melawan penyalahgunaan narkoba, bermitra dengan kelompok atau komunitas, sekolah-sekolah terhadap pemberantasan tp. narkotika
3. Tingkatkan daya tangkal & daya cegah masy terhadap berbagai bujuk rayu para pelaku kejahatan utk mempengaruhi masy melalui media komunikasi, sosialisasi, edukasi & informasi
4. Mengoptimalkan giat patroli terpadu di daerah rawan peredaran gelap narkoba dgn melibatkan beberapa fungsi kepolisian (pol air, satwil)
5. Meningkatkan fungsi pengawasan di pintu masuk perbatasan darat, laut maupun udara bekerjasama dgn instansi terkait; imigrasi, bea cukai, bnnp,

avsec, tni al.

6. Melaksanakan razia gabungan ditempat hiburan
 - o Penindakan TP. Narkotika antara lain adalah;
 1. Kegiatan penindakan dengan target operasi tertentu prioritas peredaran lahgun narkoba
 2. Penindakan di wil perbatasan guna memutus jaringan sindikat internasional
 3. Menyelenggarakan operasi terpadu dalam pemberantasan jaringan sindikat narkoba guna mencegah masuk ke indonesia
 - o Bentuk Kerjasama Polda Riau & BNNP Riau
 1. MOU antara polda riau & bnp riau ttg pencegahan dan penanganan pecandu narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi prov riau. dgn giat berupa menjadi narasumber dlm giat sosialisasi/binluh dlm wujudkan p4gn di prov riau
 2. Pencegahan melalui razia bersama ditempat hiburan & melakukan penyuluhan terhadap komponen masyarakat
 3. Pemberantasan melalui pertukaran informasi dan bahan keterangan intelijen terkait tersangka / jaringan sindikat, peredaran & modus penyelundupan
 4. Bidang rehabilitasi oleh bnp --> pers ditresnarkoba polda riau terlibat dalam tim tat (test assessment terpadu) bersama-sama dengan dinas kesehatan, bapas kanwil menkumham, kejaksaan tinggi.
 5. Rapat koordinasi dlm evaluasi kegiatan pemberantasan narkoba
7. Penjelasan Kapolda mengenai laporan pengaduan masyarakat yang diterima Komisi III DPR tentang dugaan kriminalisasi hukum a.n. Poniman Lamsana Sirat terkait kasus sengketa pertanahan? Agar dijelaskan juga oleh Kapolda Prov. Riau terkait koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya (kejaksaan dan pengadilan), berikut pula hambatan/kendala yang dihadapi dalam penuntasan kasus tersebut
 - o Terkait dengan dugaan kriminalisasi hukum a.n Ponniman Lamsana Sirat ada beberapa putusan antara lain ;
 1. Putusan No : 658/Pid.B/2017/Pn.Pbr Tgl 19 Okt 2017 An. Gusril Vonis 10 Bln
 2. Putusan No : 657/Pid.B/2017/Pn.Pbr Tgl 19 Okt 2017 An. Budi Marjohan, Se Vonis 10 Bln
 3. Putusan No : 656/Pid.B/2017/Pn.Pbrtgl 19 Okt 2017 An. Fadliansyah, S. Stp Vonis 10 Bln
 4. Putusan No : 21/Pid.B/2018/Pt Pbrtgl 13 Feb 2018 An. Agusman Idris, Sh, Mh Vonis menguatkan Putusan Pn Selama 18 Bln Putusan Pn No : 874/Pid.B/2017/Pn.Pbrtgl 19 Des 2017
 5. Putusan No : 60/Pid.B/2018/Pn.Pbrtgl. 15 Maret 2018 An. Poniman Vonis 18 Bln (Terdakwa Banding

➤ PAPARAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU

1. Laporan Kejati Prov. Riau mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan kriminalisasi hukum terkait sengketa tanah atas nama Poniman Lamsana Sirait di Provinsi Riau.
 - Bahwa penanganan perkara atas nama terdakwa Poniman yang didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana terkait dengan sengketa tanah dimana terdakwa Poniman turut serta membuat surat palsu bersama-sama dengan Fadliansyah, S.STP, Gusril, Budi Marjohan, SE dan Agusman Idris, SH.MH dengan cara menggunakan SKGR tanggal 4 Mei 1981 yang menerangkan lokasi tanah berada di Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kelurahan No. 03/Ket/LS/II/2012 dan surat keterangan saksi sempadan tanggal 8 Pebruari 2012 yang kemudian surat-surat tersebut dijadikan sebagai alas hak untuk menjual tanah yang lokasinya berada di tempat yang berbeda yakni di Kelurahan Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru yang diatasnamakan Lamsana Sirait sesuai dengan SKGR Nomor: 595.3/KRP-PEM/115 tanggal 14 Pebruari 2012.
 - Bahwa perkara atas nama terdakwa Poniman tersebut bukan merupakan perkara yang berdiri sendiri, namun merupakan perkara yang di-splitzing menjadi 5 (lima) berkas perkara yakni:
 - (1)Berkas Perkara An. Gusril
 - (2)Berkas Perkara An.Budi Marjohan, SE
 - (3)Berkas Perkara An. Fadliansyah, S.STP
 - (4)Berkas Perkara An. Agusman Idris, SH.MH.
 - (5) Berkas Perkara An. Poniman

Perkara pada butir (1) s/d (3) di atas telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) pada Pengadilan Tingkat Pertama dan perkara pada butir (4) telah inkracht pada Pengadilan Tingkat Banding.

Sedangkan untuk perkara atas nama terdakwa Poniman saat ini masih dalam tahap upaya hukum banding, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru terdakwa Poniman dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun penuntut umum menyatakan banding.

Perlu kami sampaikan disini, bahwa menurut hemat kami tidak ada kriminalisasi ataupun bentuk penyimpangan lain dalam penanganan perkara atas nama terdakwa Poniman, Dkk, karena sepengetahuan kami penanganan perkara tersebut sudah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang diatur di dalam KUHAP maupun SOP penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, dari 5 (lima) berkas perkara yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah

dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat pertama dan 4 (empat) berkas perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Penjelasan Kejati Prov. Riau terkait bentuk kerjasama dan koordinasi yang dilakukan dengan lembaga penegak hukum (kepolisian dan pengadilan), berikut pula hambatan/kendala yang dihadapi dalam penuntasan kasus tersebut.
 - o Bahwa kerjasama dan koordinasi yang dilakukan jaksa penuntut umum dengan lembaga penegak hukum (kepolisian dan pengadilan) telah dilakukan dalam kerangka criminal justice system sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KUHAP yang dimulai sejak tahap penerimaan SPDP sampai Eksekusi. Adapun bentuk kerjasama dan koordinasi dilakukan sebagai berikut:
 - 2.1 Berkenaan dengan SPDP, sesuai dengan ketentuan Pasal 109 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-VIII/2015 tanggal 11 Januari 2015, bahwa penyidik perkara Poniman telah mengirim SPDP kepada Penuntut Umum tidak melewati batas waktu 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
 - 2.2 Bahwa dalam proses penyidikan perkara atas nama tersangka Poniman, penuntut umum memberikan petunjuk (P-19) kepada penyidik sebanyak 2 (dua) kali agar berkas perkara Nomor: BP /174/XI/01/2017/Reskrim tanggal 10 Nopember 2017 dilengkapi sebelum berkas dinyatakan lengkap (P-21), yakni:
 - Surat nomor: B-360/N.4.10/Epp.1/11/2017 tanggal 22 Nopember 2017 (P-19).
 - Surat nomor: B-381/N.4.10/Epp.1/12/2017 tanggal 14 Desember 2017.Bahwa setelah 2 (dua) kali diberikan petunjuk oleh penuntut umum, Berkas perkara atas nama tersangka Poniman Nomor: BP /174/XI/01/2017/Reskrim tanggal 10 Nopember 2017 telah dilengkapi oleh penyidik dan penuntut umum menyatakan berkas perkara tersebut lengkap (P-21) dengan surat Nomor: B-3897/N.4.10/Epp.1/12/2017 tanggal 15 Desember 2017.
 - 2.3 Bahwa penyidik telah menyerahkan tersangka Poniman dan barang bukti pada tanggal 18 Desember 2017. Pada tanggal 20 Desember 2017 ada putusan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon Poniman yang amarnya menyatakan bahwa penyidikan perkara atas nama tersangka Poniman tidak sah dan memerintahkan termohon (Kapolri Cq Kapolda Riau Cq. Kapolresta Pekanbaru) mengeluarkan terdakwa Poniman dari rumah tahanan Pekanbaru. Bahwa sikap Kejaksaan Negeri Pekanbaru atas putusan pra peradilan No. 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR tanggal 20 Desember 2017 adalah:
 - Berhubung Kejaksaan Negeri Pekanbaru bukan merupakan para pihak (bukan termohon) maka Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak dapat melaksanakan putusan pra peradilan dimaksud.

- Demi untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, Kejaksaan Negeri Pekanbaru melimpahkan berkas perkara atas nama terdakwa Poniman ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2017 oleh karena penuntut umum tidak termasuk para pihak/turut termohon maka penuntut umum tetap melimpahkan perkara atas nama terdakwa Poniman ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2017.
- 2.4 Bahwa setelah menerima penetapan dari pengadilan, kemudian Pemeriksaan perkara terdakwa Poniman Nomor: BP/174/XI/01/2017/Reskrim dimulai dengan agenda pembacaan surat dakwaan pada tanggal 4 Januari 2018 kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan Eksepsi dari penasehat hukum terdakwa pada tanggal 11 Januari 2018, kemudian ditanggapi oleh penuntut umum pada tanggal 15 Januari 2018 dengan acara pembacaan tanggapan atas eksepsi, selanjutnya pembacaan putusan sela No. 1156/Pid.B/2017/PN.PBR pada tanggal 22 Januari 2018 yang menyatakan penyidikan perkara terdakwa Poniman tidak sah dan memerintahkan penuntut umum mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan, kemudian penuntut umum melaksanakan putusan sela tersebut mengeluarkan terdakwa Poniman dari rumah tahanan dan membuat berita acaranya.
- 2.5 Bahwa berdasarkan putusan pra peradilan tersebut, penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersangka Poniman Nomor: BP/174/XI/01/2017/Reskrim kepada penyidik Polresta Pekanbaru tanggal 22 Januari 2018.
- 2.6 Bahwa penyidik mengirimkan SPDP kepada penuntut umum dengan surat Nomor: B/24/I/2018/Reskrim tanggal 22 Januari 2018, kemudian penyidik mengirimkan berkas perkara tersangka Poniman Nomor: BP/08/X01/2018/Reskrim tanggal 22 Januari 2018 kepada penuntut umum
- 2.7 Bahwa hasil penelitian berkas perkara oleh penuntut umum, penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan yang baru No. Sp.Sidik/25/I/2018/Reskrim tanggal 22 Januari 2018 dan telah melakukan pemeriksaan tersangka Poniman berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut. Terhadap berkas perkara tersebut penuntut umum menyatakan berkas perkara tersebut lengkap (P-21) dengan surat Nomor: B-207/N.4.10/Epp.1 /01/2018 tanggal 23 Januari 2018.
- 2.8 Bahwa penyidik menyerahkan tersangka Poniman dan barang bukti pada tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan pada tanggal 23 Januari 2018.
- 2.9 Bahwa setelah menerima penetapan dari pengadilan, kemudian Pemeriksaan perkara terdakwa Poniman Nomor: BP/08/X01/2018 /Reskrim dimulai dengan agenda pembacaan surat dakwaan pada tanggal 1 Pebruari 2018 kemudian

dilanjutkan dengan agenda pembacaan Eksepsi dari penasehat hukum terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2018, kemudian ditanggapi oleh penuntut umum pada tanggal 12 Pebruari 2018 dengan acara pembacaan tanggapan atas eksepsi, selanjutnya pembacaan putusan sela No. 60/Pid.B/2018/PN.PBR pada tanggal 15 Pebruari 2018 yang menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa poniman dilanjutkan dan meminta penuntut umum menghadirkan saksi-saksi. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, saksi a de charge, terdakwa, pembacaan tuntutan dari penuntut umum sampai dengan Putusan yang dibacakan pada tanggal 15 Maret 2018 yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Poniman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

2.10 Bahwa atas putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama terdakwa Poniman, terdakwa/penasehat hukum terdakwa dan penuntut umum menyatakan banding tanggal 19 Maret 2018 dan penuntut umum telah menyampaikan memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 April 2018.

➤ **PAPARAN KAKANWIL PROVINSI RIAU**

1. Laporan data lalu lintas orang asing dan tujuan/kegiatannya yang datang ke Provinsi Riau serta data pergerakan orang asing selama berada hingga meninggalkan wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Riau.
 - Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2014 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau mempunyai 7 Kantor Imigrasi dan 1 Rudenim, dan membawahi 9 Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yaitu
 1. TPI Udara di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru
 2. TPI Laut Dumai
 3. TPI Laut Siak Sri Indrapura
 4. TPI Laut Bandar Sri Setia Raja Bengkalis
 5. TPI Laut Tanjung Harapan Selatpanjang
 6. TPI Laut Tembilahan
 7. TPI Laut Kuala Enok di Tembilahan
 8. TPI Laut Sei Guntung di Tembilahan
 9. TPI Laut Bagansiapiapi

No	Tujuan Kedatangan	Bandara SSQ II		TPI Laut Dumai		TPI Laut Bandar Sri Setia Raja		TPI Laut Tanjung Harapan	
		2017	2018 (s/d 31 Maet)	2017	2018 (s/d 31 Maret)	2017	2018 (s/d 31 Maret)	2017	2018 (s/d 31 Maret)

1	Bebas Visa Kunjungan	25.535	5.461	12.743	2.651	3.776	884	880	305
2	Visa Tinggal Terbatas	534	129	66	17	1	-	-	-
3	VKSK 30 Hari (VOA)	844	149	96	24	-	-	-	-
4	Visa Kunjungan	2.269	471	473	64	6	1	-	-
5	ABTC	515	164	10	5	-	-	-	-

- o Tujuan kedatangan orang asing, adalah Orang Asing pemegang BVKS dan Visa Kunjungan, umumnya mereka melakukan kunjungan Wisata, keluarga dan pemerintahan. Sedangkan orang asing pemegang ABTC, Visa on Arrival dan VKUBP banyak melakukan pembicaraan bisnis. Sedangkan pemegang VITAS umumnya bekerja sebagai TKA di Perusahaan-perusahaan yang tersebar di Provinsi Riau, pemilik modal (investor), pelajar/ mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi di Riau dan penyatuan keluarga.
- o Keberangkatan WNA tahun 2017 dan 2018 (s/d 31 Maret 2018) adalah sebagai berikut:

No	WNA	Bandara SSQ II		TPI Laut Dumai		TPI Laut Bandar Sri Setia Raja		TPI Laut Tanjung Harapan	
		2017	2018 (s/d 31Mare)	2017	2018 (s/d 31 maret)	2017	2018 (s/d 31 Maret)	2017	2018 (s/d 31 Maret)
1	Keberangkatan	34.249	7.256	13.541	2.747	3.759	873	818	23

2. Penjelasan terkait bentuk pengawasan dan strategi dalam mengawasi penyalahgunaan visa kunjungan dan izin tinggal di Indonesia yang dilakukan oleh orang asing di Provinsi Riau beserta Tindakan Administratif Keimigrasian yang telah dilakukan terhadap orang asing yang terbukti melakukan tindak pidana di Provinsi Riau. Agar juga dijelaskan oleh Kakanwil mengenai adanya kasus calo/jasa titipan dalam pengurusan visa kunjungan dan ijin tinggal tersebut.
 - o Bentuk Pengawasan Dan Strategi
 - Seluruh UPT Imigrasi se Wilayah Riau khususnya Kantor Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian baik di darat maupun di perairan (patroli laut untuk mengawasi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia)
 - Rutin melakukan pengecekan lapangan ke kecamatan maupun desa-desa guna mendapat informasi dari perangkat desa dan memanfaatkan informasi dari masyarakat maupun dari instansi terkait (dalam hal ini TIM PORA)
 - Pengawasan orang asing menggunakan aplikasi pengawasan orang asing (APOA), diperuntukkan bagi pemilik hotel/penginapan dan perusahaan pengguna tenaga kerja asing, dan pengawasan lapangan.
 - Telah ditemukan pelanggaran keimigrasian khususnya penyalahgunaan izin

tinggal. Ini merupakan hasil pengawasan lapangan oleh petugas imigrasi dan kerja sama dan informasi dari instansi terkait dan masyarakat.

- Terkait strategi bentuk pengawasan terhadap orang asing khususnya mengawasi penyalahgunaan visa kunjungan dan izin tinggal berupa :

Pengawasan terbuka, seperti :

- Penerapan sistem Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) baik di Hotel maupun penginapan lainnya.
- Melakukan pengawasan dari Bidang Pengawasan Keimigrasian terhadap pihak perusahaan dan Hotel/ Penginapan secara berkala.
- Melakukan Operasi Pengawasan Gabungan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing)

Pengawasan tertutup, seperti :

- Melakukan analisis dan pengumpulan data lapangan terhadap isu-isu terkait penyalahgunaan izin tinggal dan kunjungan yang dilakukan oleh Orang Asing yang berupa informasi yang berupa informasi dari masyarakat, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

Penyalahgunaan Izin Tinggal yang dilakukan oleh Orang Asing di Wilayah Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Tahun 2017

Terdapat 90 orang dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terdiri dari :

- 1.1.86 orang WN China di PLTU Tenayan Raya (menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja).
- 1.2. 4 orang: 1 orang WN Jerman (menyalahgunakan bebas visa kunjungan, melakukan pekerjaan penganalisaan jalan rusak di PU Kota Pekanbaru). 1 orang WN China (menyalahgunakan Bebas Visa Kunjungan- VP PT. Indonesia China Consociation Chamber). 2 orang WN Chile (menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja sebagai pemain sepak bola).
- 1.3. 1 orang WN Singapura dilakukan tindakan pro justisia oleh PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dalam kasus mencoba mendapatkan paspor RI secara tidak sah dan telah divonis PN Pekanbaru selama 12 bulan.

2. Tahun 2018

2.1. Tindakan Administratif Keimigrasian :

2.1.1. Pada tahun 2018, Kantor Imigrasi Pekanbaru telah mendeportasi 4 orang WNA terdiri dari : 2 WN Malaysia (1 overstay dan lainnya melakukan pernikahan yang tidak tercatat di KUA) dan 1 WN Nigeria (overstay) dan 1 WN China (overstay)

2.1.2. Kanim Siak : 2 orang WN China, kasus: pelanggaran lokasi

kerja, tindakan administratif berupa tindakan deportasi.

2.1.3. Kanim Bagansiapiapi : Deportasi 5 orang WN Bangladesh

(melanggar ps. 75 UU No. 6 Tahun 2011).

2.1.4. Kanim Tembilahan : 1 WN Singapura (selesai menjalani pidana

keimigrasian, memberi keterangan tidak benar untuk memperoleh paspor

RI, ps. 126 ayat c) dan dilakukan tindakan administratif keimigrasian, ps. 75

ayat (2) huruf d.- 1 orang WN China menyalahgunakan izin tinggal

kunjungan (ps. 122 huruf e).

3. Tahun 2018

3.1. Tindakan projustisia :

3.1.1. Kantor Imigrasi Dumai telah melakukan tindakan pro justisia

terhadap 1 orang WN Malaysia, sudah P21. Pada saat hampir

bersamaan, Kantor Imigrasi Bengkalis berhasil memprojustisiakan

2 orang WN RRC, saat ini sedang menunggu proses P21 dari

Kejaksaan Negeri Bengkalis.

3. Penjelasan terkait pola kerjasama yang dilakukan dalam mencegah orang asing bekerja/tinggal secara *illegal* di Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Agar dijelaskan pula oleh Kakanwil terkait efektivitas Tim Pora Prov. Riau terkait hal tersebut.

- o Dalam rangka kesolidan, telah dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) Riau. Kegiatan TIM PORA telah kami lakukan secara berkala baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota maupun tingkat Kecamatan. Pola kerja sama berupa sharing (saling tukar menukar) data antar instansi yang tergabung dalam TIM PORA, data/ informasi dari TPI (Pelabuhan laut dan udara) berupa data perlintasan, dan dari masyarakat terkait orang asing yang tinggal/ bekerja secara illegal. Selanjutnya bilamana perlu dilakukan Operasi Gabungan TIM PORA. Sebagai media interaktif secara realtime, telah dibentuk WhatsApp Group TIM PORA Riau dalam rangka tukar menukar informasi orang asing. Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan TIM PORA dan hubungan masyarakat atau pihak terkait lainnya memiliki efektivitas yang bersinergi sehingga dapat meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang masuk/ keluar wilayah Indonesia. Penerapan label QR (Quick Respond) Code pada beberapa dokumen keimigrasian (dokim) yang berhubungan dengan dokim orang asing. Informasi yang tertera pada QR code dapat langsung terbaca dengan alat deteksi QR Code scanner ataupun HP dan terhubung secara intranet. Hal ini sangat efisien dan efektif bagi petugas imigrasi di lapangan untuk membaca data dan informasi penting dalam QR Code tersebut.

- o Data Penindakan Keimigrasian Tahun 2017

NO	TINDAKAN KEIMIGRASIAN	KANTOR IMIGRASI	Jumlah
----	-----------------------	-----------------	--------

		Pekanbaru	Dumai	Siak	Bengkalis	Selat Panjang	Tembilahan	Bagansiapiapi	Rudenim	
1	Penangkalan	17	89	-	-	-	-	-	-	106
2	Pembatasan, Perubahan Atau Pembatalan Izin Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Larangan Untuk Berada Di Satu Atau Beberapa Tempat Tertentu Di Wilayah Indonesia	-	-	3	-	-	-	-	-	3
4	Keharusan Untuk Bertempat Tinggal Di Suatu Tempat Tertentu Di Wilayah Indonesia	-	10	-	-	3	1	-	-	14
5	Pengenaan Biaya Beban	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Deportasi	148	102	-	3	-	-	14	31	298
6	Projustisia	1	-	-	-	-	-	6	-	7
TOTAL		166	201	3	3	3	2	20	31	429

o Data Penindakan Keimigrasian Tahun 2018

NO	TINDAKAN KEIMIGRASIAN	KANTOR IMIGRASI								Jumlah
		Pekanbaru	Dumai	Siak	Bengkalis	Selat Panjang	Tembilahan	Bagansiapiapi	Rudenim	
1	Penangkalan	4	-	-	-	-	1	5	-	10
2	Pembatasan, Perubahan Atau Pembatalan Izin Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Larangan Untuk Berada Di Satu Atau Beberapa Tempat Tertentu Di Wilayah Indonesia	-	-	2	-	-	-	-	-	2
4	Keharusan Untuk Bertempat Tinggal Di Suatu Tempat Tertentu Di Wilayah Indonesia	-	1	-	2	-	1	-	-	4
5	Pengenaan Biaya Beban	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Deportasi	3	-	-	-	-	1	5	-	9
6	Projustisia	-	1	-	2	-	-	-	-	3
TOTAL		7	2	2	4	0	3	10		

o **Kerjasama terkait Pencegahan Orang Asing yang ada di Provinsi Riau**

1. Telah dilakukannya MOU Pihak Imigrasi dengan Pihak Kepolisian pada Tahun 2016 dengan jangka waktu 2 (dua) tahun tentang Pencegahan dan Penangkalan Masuknya Paham Radikalisme yang dilakukan oleh WNA dan WNI melalui Pintu Masuk Pelabuhan Udara dan laut di Wilayah Provinsi Riau.
2. Telah dilakukan Rapat koordinasi dengan para Anggota TIM Pengawasan Orang Asing Tingkat Provinsi Riau yang dilakukan pada tanggal 06 Maret 2018.
3. Untuk tingkat Kabupaten/Kecamatan telah dilakukan Rapat TIM PORA Tk. Kabupaten/ Kota dan Kecamatan.

4. Telah dilakukan sosialisasi terkait Perpres 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri, yang dikutsertakan instansi terkait seperti Kepolisian, Pangkalan Udara , Pangkalan laut, Pemda, BIN, air lines.
5. TIM PORA dalam rangka pengawasan orang asing di Wilayah Provinsi Riau direncanakan akan melaksanakan operasi gabungan dengan *silent operation*.
6. Atas point 5, telah dilakukan RDK dengan Kabinda terkait pelaksanaan operasi gabungan dan tentang Intelijen.

➤ **PAPARAN BNN PROVINSI RIAU**

1. Penjelasan Kepala BNN Prov. Riau terkait upaya BNN dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba serta menekan prevalensi pengguna narkoba di wilayah hukum Provinsi Riau?
 - 4 Pilar Strategi Penanganan Permasalahan Narkoba antara lain;
 1. Pencegahan yaitu membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat thd bahaya lahgun dan edar gelap narkoba.
 2. Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.
 3. Rehabilitas dengan meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
 4. Pemberantasan dengan memetakan dan mengungkap sindikat jaringan lahgun dan edar gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.
 - Bidang Pemberantasan antara lain:
 1. Pengungkapan / Penyelidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor
 2. Penyidikan Tuntas Kasus Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU.
 3. Pelaksanaan Kegiatan Operasi Bersinar (Berantas Sindikat Narkoba) yang dilaksanakan Gabungan dengan instansi terkait dengan sasaran Tempat Hiburan Malam,kafe-kafe dan Tempat-tempat kost.
 - Data Kasus TP Narkotika Yang Telah diungkap BNNP Riau dan Jajaran 2017.

NO	KESATUAN	NARKOTIKA									PSIKOTROPIKA			BAHAN BERBAHAYA			JMLH LKN	JMLH TSK	
		LKN	TSK	BB		LKN	TSK	BB		LKN	TSK	BB	LKN	TSK	BB				
				GANJA (gr)	KSN			EKST (btr)	KSN							SHABU (gr)			H-FIVE (btr)
1	BNNP RIAU	1	1	28,97	7	11	1.616	14	16	5.170,12	-	-	-	-	-	-	18	26	
2	BNNK PEKANBARU	-	-	-	2	2	19	2	4	3,4	-	-	-	-	-	-	4	6	
3	BNNK KUANSING	-	-	-	-	-	-	1	1	1,12	-	-	-	-	-	-	1	1	
4	BNNK PELALAW	-	-	-	-	-	-	3	3	10,67	-	-	-	-	-	-	3	3	

	AN																
5	BNNK DUMAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	1	28,97	9	13	1.635	19	21	5.185.31						26	36

2. Penjelasan Kepala BNN Prov. Riau mengenai bentuk koordinasi dan sinergitas antara BNNP dengan Polda Riau khususnya Dirnarkoba dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Provinsi Riau sepanjang tahun 2017 dan upaya BNNP dalam mencegah arus keluar masuknya peredaran narkoba melalui jalur-jalur tersembunyi (jalur tikus) di Prov. Riau?

o Pelaksanaan Koordinasi BNN Provinsi Riau dengan Instansi Penegak Hukum

NO	INSTANSI	BENTUK KOORDINASI
1	POLDA RIAU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melibatkan Personil Polri Dalam Ops Bersinar Yang Di Laksanakan Oleh Bnn Provinsi Riau ▪ Mapping Wilayah Rawan Lundup Narkoba Melalui Jalur Tikus Dengan Ditresnarkoba Dan Jajaran. ▪ Tukar Informasi Modus Operandi Jaringan Peredaran Gelap Narkoba ▪ Koordinasi Dengan Dit Polairud Polda Riau Dalam Rangka Operasi Laut
2	BEA CUKAI/SAHBANDAR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Ops Bersinar Yang Di Laksanakan Oleh Bnnp ▪ Pertukaran Data Dan Informasi Mengenai P4gn ▪ Melibatkan Bea Cukai Dalam Operasi Interdiksi Di Entry Point (Bandara / Pelabuhan) ▪ Patroli Bersama Kalau Ada Info Tentang Lundup Narkoba Di Laut ▪ Koordinasi Anti Sipasi Pelabuhan Laut Yang Potensi Rawan Lundup Narkoba
3	TNI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Ops Bersinar Yang Di Laksanakan Oleh Bnn Provinsi Riau Yang Dibantu Oleh Pom Tni ▪ Pertukaran Data Dan Informasi Mengenai Jalur Peredaran Melalui Laut ▪ Mendeteksi Jaringan Peredaran Gelap Narkoba Dengan Datasemen Intel
4	BADAN KEAMANAN LAUT RI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan Patroli Dan Pengawasan Bersama Di Perairan Dumai, Bengkalis, Rohil Meranti Dan Inhil ▪ Koordinasi Pertukaran Informasi Modus Operandi Jaringan Narkoba Melalui Laut

o Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Dari 12 Kabupaten/Kota Dalam Prov Riau Baru 4 Bnnk Yang Sudah Vertikalisasi	1. Bnnk Terdekat Berperan Untuk Mengawasi Wilayah Yang Belum Ada Bnnk.
2. Luasnya Wilayah Perairan Di Prov Riau Sehingga Menyulitkan Petugas Untuk Mendeteksi Lundup Narkoba Lewat Laut	2. Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Agar Dapat Menekan Lundup Narkoba Di Wil Perairan.
3. Terbatasnya Jumlah Personil Bnnp Dan Bnnk Prov Riau Sehingga Sulit Untuk Melakukan Pengawasan Di Pelabuhan-Pelabuhan Tidak Resmi/Jalur-Jalur Tikus Rawan Lundup Narkoba	3. Melakukan Koordinasi Dengan Ditresnarkoba Polda Riau, Bea Cukai, Tni Al Dan Sangat Diperlukan It (Df Dan Alat Sadap)
4. Belum Adanya Balai Rehab Di Prov Riau Yang Representatif	4. Melakukan Rujukan Klien Yang Akan Di Rawat Inap Ke Balai Rehab Yang Terdekat (Kepri, Sumut, Lido Dan Rsko), Serta Rumah Sakit Jiwa Tampan
5. Kurangnya Tenaga Penyuluh Bnnp Riau Sehingga Masyarakat Yang Ada Di Kabupaten Kurang Mendapat Informasi Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	5. Mengoptimalkan Tenaga Penyuluh Yang Ada Di Bnnk Terdekat Untuk Memberikan Penyuluhan Di Wil Kab/Kota.

E. PENDALAMAN

Beberapa hal terkait dengan pendalaman adalah sebagai berikut;

- Bagaimana pelanggaran keimigrasian dan koordinasi dengan kepolisian daerah dan penegakkan hukum lainnya, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kemudian tolong di fungsikan komunikasi dan koordinasi.
- Tim Pora perlu diperhatikan betul perusahaan-perusahaan yang ada di riau dalam rekrutmen Tenaga Kerja Asing, karena tenaga kerja asing yang tidak bias menggunakan Bahasa Indonesia rentan terhadap penyimpangan dan pelanggaran hukum.
- Kasus Sdr.Poniman bermula dari pengaduan masyarakat di komisi III DPR RI yang merupakan kasus kriminalisasi dan jika ada kriminalnya tolong dijelaskan dan dibuktikan pemalsuannya. Problem dalam penegakan hukum di indonesia seperti mengenai gengsi penegakan. Ketika ada vonis dan inkrah merupakan kebenaran hukumnya. Walaupun ada upaya melakukan PK. Kasus Sdr.Poniman harapan kami dari komisi komisi III DPR RI, keberpihak hukum itu adil tanpa pandang bulu dan ini tindak pidana umum merupakan wilayah kerjanya kepolisian daerah riau. \
- Travel Haji dan Umroh yang abal-abal di provinsi riau selama ini sangat meresahkan masyarakat mohon kiranya diperhatikan betul oleh aparat penegak hukum.
- Selanjutnya berkaitan peredaran narkoba di riau mohon di perhatikan dan ditindak dengan tegas, sebab narkoba ini sangat merusak generasi kita dimasa mendatang dan mohon data terkonsolidasi antara BNNP Riau dengan Dirnarkoba Polda Riau mohon diinfokan.

o **Jawaban dan Tanggapan**

1. Kapolda Riau

- Bahwa kapolda menyatakan tidak pernah ada intervensi apapun dalam penyelidikan kasus Poniman ini, termasuk tidak ada intervensi dari Wakapolri maupun dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah disampaikan RDPU pada komisi III DPR RI.
- Tidak ada satupun yang datang ke Polda dalam hal kasus Poniman yang disampaikan dan dipertanyakan pada saat sekarang ini.
- Terkait Travel bodong, memang adanya travel Jupenta yang telah merugikan jamaah sebanyak 250 orang yang gagal berangkat umroh.

Penjelasan Kapolres Pekanbaru

- Penjelasan Kaporestabes terkait kasus Poniman adalah bahwa kasus ini kasus perdata yang telah diputus pada tanggal 27 September 2017.
- Polresta baru memproses kasus tersebut pada tahun 2016 setelah mendapat pelimpahan kasus dari Bareskrim Polri. Pada tanggal 10 Februari 2017, dilimpahkan ke Polrestabes Pekanbaru dari Mabes Polri.

2. Kajati Riau

- Perkara ini cepat karena suasana dan perhatian publik yang membuat kami untuk segera menyelesaikan masalahnya.

- Terkait Travel Bodong ada laporan dari polda jumlah korban lumayan banyak persoalan ini sangat memperhatikan.

Kajari Pekanbaru

- Tidak ada kriminalisasi dalam kasus Poniman oleh Kajari Pekanbaru
- Tidak mungkin putusan praperadilan membatalkan putusan yang telah incracht.
- Terkait perkara travel melanggar hukum. Dikenalakan pasal 378 KUHP dengan korban 157 orang dengan kerugian 27 milyar lebih.

3. Kakanwil Riau

Imigrasi kumham riau selalu terbuka dan informasi selalu kita share di WA di kanwil kumham. Terkait di PT Rapp dan Subkon, ada kasus orang yang jual es di bengkalis. Ada info yang kami dapatkan dari LSM dan setelah dicek lokasi berbeda dengan kenyataan dilapangan.

4. BNNP Riau

BNNP sudah melaksanakan komunikasi dan koordinasi dan menembuskan surat SPDPnya kemasing-masing. Dukungan terhadap pengguna narkoba adalah tembak ditempat merupakan sudah arahan dari pimpinan selama ini dan sudah dilaksanakan. Data yang terkonsolidasi antara BNP dengan polda.

PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.